



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Barikin, 13 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di Lingkungan Kementerian Agama xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sya'ban Husin Mubarak,S.H.I., Muhammad Hasbi, SH, Mahmudah,S.H.I., dan Raudatul Jannah, SH., Advokat dan Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Kalimantan Selatan yang berkantor di Jl. A.Yani KM 9 Kelurahan Mandasari, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Barabai nomor 38/SK/2020/PA.Brb tanggal 10 Juni 2022. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Syabanhusin7@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Azim Ariyadi bin Jarkasi, tempat dan tanggal lahir Kasarangan, 15 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx di Lingkungan Kementerian Agama xxxxxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Brb



xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di
xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 12 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun dan tinggal bersama terakhir di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Selama Perkawinan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx usia 23 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx usia 19 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx usia 15 tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak Tahun 2020 Tergugat mulai memiliki sikap buruk, yaitu sering mabuk- mabukan dan temperamen;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Brb



- Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk karena melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonom keluarga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2022 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 2 hari dan akhirnya menceraikan Penggugat secara agama di kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin untuk bercerai dari Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx melalui Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 April 2022;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx, Alm) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan putusan;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat izin untuk bercerai dengan Tergugat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 April 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Barabai Nomor 38/SK/2022/PA.Brb tanggal 10 Juni 2022, serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka penerima kuasa berwenang mewakili pemberi kuasa di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) tanggal 15 Juni 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan pada poin 1 gugatan Penggugat yang semula tertulis Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 12 Mei 2022 menjadi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx yang di buat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah tanggal 12 Juni 1997 dan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Mei 2022.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, 2, dan 3;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.1 namun Tergugat tidak setuju dikatakan suka mabuk-mabukan karena itu sangat menyakitkan Tergugat, Tergugat memang ada mabuk sekali-sekali saja karena ada masalah dengan pekerjaan Tergugat dan kalau Tergugat di bilang tempramen itu karena cara bertutur kata Tergugat seperti itu padahal sebetulnya Tergugat tidak pemaarah;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.2;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.3 bahwa sebenarnya dari awal perkawinan nafkah Tergugat untuk Penggugat mencukupi, hanya saja pada akhir -akhir ini keadaan ekonomi Tergugat agak kacau sehingga mungkin di anggap kurang oleh Penggugat;;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.4 bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat menceraikan Penggugat karena Penggugat sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3.5 bahwa Pihak Keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 bahwa Penggugat telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari atasan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.BrB



A. Surat

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx , telah bermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi melihat sendiri Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak komunikasi yang baik lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya hanya mencukupkan dengan bukti Penggugat saja;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon segera di bacakan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan tidak dapat memberikan nafkah yang cukup hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan Tergugat telah menceraikan Penggugat secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hanya pembetulan format kata-kata saja dan tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx telah memberikan izin melangsungkan Perceraian terhadap Penggugat yang sebagai PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) dengan Tergugat, keterangan tersebut sesuai dengan Pekerjaan Penggugat berstatus sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mengharuskan memperoleh izin dari atasan/pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan psal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap secara langsung dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, namun saksi-saksi tersebut dalam persidangan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak secara bawah tangan kepada Penggugat, sehingga Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan secara damai, setidaknya sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal di daerah yang berjarak tidak jauh. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 (enam) bulan menunjukan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.BrB



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh kami **Dra.Hj.Noor Asiah** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 18 Mei 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H.Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dra. Hj. Noor Asiah
Panitera Pengganti,

H.Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 80.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barabai

Nanang, S.Ag.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2022/PA.Brb